

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern serta kemajuan peradaban manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Serta dengan ditandai semakin pesatnya industrial dan teknologi mutakhir, maka persaingan pasar semakin meningkat pula, dengan banyaknya produk-produk makanan yang baru dan berbagai macam bentuk, rasa dan tampilan pada produk tersebut. Sangat penting pula jika produk makanan tersebut sehat dan dapat dinikmati oleh berbagai golongan khususnya bagi umat muslim harus terhindar dari keharaman atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

Islam telah mengatur tentang makanan mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan.² Bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia salah satunya adalah protein yang diperoleh oleh ikan dan daging hewan. Hewan yang halal dan baik ditentukan juga pada saat proses penyembelihan dan pengolahannya.

Sekarang banyak produk makanan dengan bahan baku dari hasil laut yang banyak mengandung sumber protein seperti ikan laut, cumi-cumi, kepiting, udang dan jenis *seafood* lainnya. Udang termasuk salah satu jenis makanan laut yang digemari banyak orang. Diolah dengan cara

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, 2.

² Waharjani, "Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2015, 198-199.

digoreng, dikukus, dibakar, maupun dijadikan salad dan sebagainya, udang memang tetap enak untuk dikonsumsi. Bahkan udang juga sering dijadikan bahan tambahan dalam makanan lain, seperti krupuk, bakwan, dan terasi.³ Walaupun berukuran kecil, namun ternyata nutrisi yang terdapat didalam udang cukup banyak, mulai dari protein, kalsium, yodium, sampai asam lemak omega-3. Bila dibandingkan dengan makanan laut lainnya, kandungan merkuri dalam udang juga tergolong rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi. Pemanfaatan udang selain untuk dijadikan bahan tambahan dalam makanan, udang juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh yaitu Protein untuk Pembentukan Sel Tubuh, Yodium untuk Membantu Produksi Hormon, Kalsium untuk Kesehatan Gigi dan Tulang, Asam Lemak Omega-3 untuk Kesehatan Jantung.⁴ Omega-3 adalah asam lemak tak jenuh yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan otak, kesehatan mata, dan perkembangan janin.⁵ Seperti produk makanan udang yang ada di desa Klampis Bangkalan yang dijadikan krupuk yang enak, lezat dan gurih.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan harapan dan tantangan baru bagi umat Islam dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. UU JPH juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan

³ Sri Mardiyati dan Amruddin, "Diversifikan Produk Olahan Udang Rebon Pada Kelompok Wanita Nelayan", *Jurnal Al-Ikhlâs*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2016, 4.

⁴Redaksi Halodoc, "Inilah Nutrisi dan Manfaat yang Terkandung dalam Udang", dalam <https://www.halodoc.com/artikel/inilah-nutrisi-dan-manfaat-yang-terkandung-dalam-udang>, diakses tanggal 16 Februari 2021 jam 23:58

⁵ James Ngginak dkk, "Komponen Senyawa Aktif pada Udang Serta Aplikasinya dalam Pangan", *Jurnal Sains Medika*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2013, 130.

memberikan rasa aman kepada konsumen, khususnya umat Islam dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam yaitu halal dan *thayyib*. *Thayyib* ialah makanan yang baik serta tidak kotor baik dari zat yang dikandungnya serta tidak tercampur dengan benda yang najis.⁶ Adanya UU JPH diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk, yang berlandaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, UU tersebut juga mengatur tentang halal dan haramnya makanan dan minuman yang dikonsumsi atau dinikmati oleh manusia. Hal tersebut dijelaskan pula dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi: Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap bahan makanan yang akan diedarkan atau diolah menjadi sebuah produk, harus diperhatikan secara syariat Islam. Untuk memastikan produk tersebut halal. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Didalamnya terdapat ketentuan umum jaminan halal suatu produk. Ketentuan mengenai standarisasi kehalalan, baik dalam produk

⁶ Andriyani, "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan kesehatan", *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 2, Juli 2019, 195.

⁷ Salinan *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Jakarta: UU JPH.pdf,2014) 9.

makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan produk konsumen yang digunakan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Begitu juga dengan pengolahan bahan makanan yang dijual ke masyarakat. Pabrik atau pengolahan bahan makanan juga harus bersertifikasi halal. Itu sebabnya, karena sertifikasi halal pada pabrik sangat diperlukan untuk memastikan bahan olahan atau makanan yang diproduksi dan dikonsumsi konsumen benar-benar halal dan tayyib. Meski demikian, jumlah pabrik atau toko yang memproduksi makanan bersertifikat halal masih sedikit. Hal ini terlihat dari ketidaktahuan pemilik pabrik atau toko tentang standar kehalalan pembuatan bahan makanan hingga pengolahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya banyak produk yang beredar dimasyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi umat Islam. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang memuat secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang/jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang yang digunakan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk juga

rumah potong ayam yaitu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tersebut.⁸

Alasan yang melatar belakangi penulis dalam memilih Pengolahan Krupuk Udang dalam Perspektif Undang-undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dikarenakan produsen pada *Home Industry* perlu mengetahui adanya standarisasi kehalalan pada produk makanan untuk melindungi para konsumennya, agar produsen mengetahui bahwa mereka harus berhati-hati dalam memilih bahan dan pengolahan produknya tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 17 sampai pasal 20 Undang-undang No. 33 tentang Jaminan Produk Halal. Dikarenakan masih banyak produsen saat ini masih belum sepenuhnya mengetahui tentang standarisasi tersebut, mereka hanya fokus pada produk yang laku dipasaran, seperti halnya yang ada di desa Klampis Kecamatan Klampis Bangkalan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk meneliti masalah ini.

Desa Klampis ini merupakan desa kecil yang terletak di kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan. Desa Klampis ini merupakan salah satu desa yang lumayan banyak memiliki produk rumahan/*Home Industry* seperti halnya produk makanan krupuk udang. Krupuk udang ini sangat terkenal di Media sosial, karena terbilang enak, renyah dan gurih.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik serta bermaksud untuk melakukan penelitian untuk mengetahui masalah yang perlu untuk

⁸ *Ibid*, 9.

diteliti guna menemukan jawabannya, yaitu “Pengolahan Krupuk Udang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada *Home Industry* Di Desa Klampis Kec. Klampis Bangkalan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pengolahan krupuk udang pada *Home Industry* di desa Klampis Kecamatan Klampis Bangkalan?
2. Bagaimana pengolahan krupuk udang pada *Home Industry* di desa Klampis Kecamatan Klampis Bangkalan dalam perspektif Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui pengolahan krupuk udang pada *Home Industry* di desa Klampis Kecamatan Klampis Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui pengolahan krupuk udang pada *Home Industry* di desa Klampis Kecamatan Klampis Bangkalan menurut perspektif dari undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi seluruh masyarakat tentang pengolahan produk makanan untuk diperjual belikan yang sesuai dengan peraturan agama maupun peraturan pemerintah.

b. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi berupa bahan referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang pada bidang yang sama.

c. Bagi pihak-pihak terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan tentang sertifikasi halal khususnya di bidang makanan yang berbentuk kreasi dan baru.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan bahan masukan bagi pemerintah agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.

D. Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah digunakan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini, akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani Nita Lutfiah, pada tahun 2015 mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “*Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Batuturi Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”.⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tingkat kesadaran penjual dalam mengimplementasikan undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah secara spesifik membahas tentang perilaku atau kesadaran produsen dalam mengimplementasikan Undang-undang JPH.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Lutfiana Ni'mah, pada tahun 2016 mahasiswi dari Institut Agama Islam Tulungagung, dengan judul “*Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam (Rpa) Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)*”.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik produksi dan di tinjau dari Undang-undang JPH. Perbedaan dengan penelitian ini adalah secara spesifik membahas tentang praktik penyembelihan, syarat dan rukun

⁹ Apriliani Nita Lutfiah, *Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Batuturi Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

¹⁰ Agnes Lutfiana, *Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam (Rpa) Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Tulungagung, 2016)

yang sesuai dengan kepercayaan dan menghasilkan produksi yang halal dan tayyib.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Rezfi, pada tahun 2016 mahasiswi dari Universitas Andalas, dengan judul *“Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Kota Padang Panjang)”*.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan atau pelaksanaan produk yang akan di sertifikasi kehalalannya untuk menghindari produk yang merugikan konsumen, khususnya bagi warga atau masyarakat muslim. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak mengkaji dengan Undang-undang secara rinci, tetapi hanya memberikan cara memperoleh sertifikasi halal dan skripsi ini di tinjau dengan perlindungan konsumen.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

¹¹ Dessy Rezfi, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kota Padang Panjang)*, (Skripsi, Universitas Andalas, 2016)

pada bab ini berisi mengenai teori pembahasan tentang teori yang digunakan dalam menganalisa masalah yang diteliti, kajian teori ini akan dijadikan bahan analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan pada bab ke empat.

Kajian teori yang digunakan yaitu : pengertian pengolahan makanan, persiapan bahan makanan, bahan makanan nabati dan bahan makanan hewani, pengolahan bahan makanan, tempat pengolahan makanan dan cara atau metode pengolahan makanan, pengertian krupuk udang, proses pembuatan krupuk, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data , teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu tentang pengolahan krupuk udang pada *Home Industry* di desa Klampis Kecamatan Klampis Bangkalan dan pengolahan krupuk udang pada *Home Industry* di desa Klampis Kecamatan Klampis Bangkalan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang menjelaskan tentang kondisi objektif dari lokasi penelitian, yang mana pada bab ini menganalisis

terhadap pengolahan krupuk udang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal studi kasus di desa Klampis Kecamatan Klampis Bangkalan.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran.